



# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN JASA

**TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menjadi pedoman bagi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional dibidang jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia atas produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam mendukung tujuan tersebut kegiatan perundingan perdagangan jasa yang dilakukan sepanjang tahun 2024 adalah perundingan yang dilakukan secara sinergis di 3 (tiga) fora, yakni multilateral, regional dan bilateral.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja perundingan perdagangan jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menyusun laporan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permendag 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa yang berganti nomenklatur menyesuaikan tupoksi menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Melalui Sistem Elektronik pada tahun 2025 sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dengan melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.

Jakarta, 14 Maret 2025

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan  
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



Mochamad Rizalu Akbar

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses jasa, Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum perundingan perdagangan internasional baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa (DPPJ) sebagai salah satu unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan yang berganti nomenklatur menyesuaikan tupoksi menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Melalui Sistem Elektronik pada tahun 2025 memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan jasa di berbagai forum internasional.

Guna peningkatan akses pasar jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur PPJ dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur PPJ dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja**

| No  | Sasaran Program dan Indikator Kinerja                             | Satuan      | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|-------------|--------|-----------|-----------|
| <b>Sasaran 1 :</b>  |   |             |        |           |           |
| Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional                                  |   |             |        |           |           |
| 1.  | <b>Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional</b> | Perundingan | 20     | 20        | 100       |
| <b>Sasaran 2 :</b>  |   |             |        |           |           |
| Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional |   |             |        |           |           |

| No  | Sasaran Program dan Indikator Kinerja   | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | <b>Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa</b>  | Dokumen    | 10     | 2         | 20 %      |
| <b>Sasaran 3 :</b>  |   |            |        |           |           |
| Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional |   |            |        |           |           |
| 1.  | <b>Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani</b>  | Dokumen    | 4      | 4         | 100 %     |
| 2.  | <b>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah</b> | Persentase | 85 %   | 85 %      | 100       |

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR.....   | 1  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | 2  |
| DAFTAR ISI .....  | 4  |
| DAFTAR TABEL .....  | 5  |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 7  |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....  | 7  |
| 1.2 TUJUAN.....   | 8  |
| 1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....  | 8  |
| 1.4 PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....   | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....   | 13 |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....                                  | 13 |
| 2.2 RENCANA KERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA .....   | 16 |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA .....  | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 20 |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA.....  | 20 |
| 3.2 SASARAN I : MENINGKATNYA AKSES PASAR JASA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL .....                                  | 22 |
| 3.3 PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA PRIORITAS TAHUN 2024 .....   | 50 |
| 3.4 SASARAN II : TERSEDINYA DUKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN EKSPOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL ..... | 51 |
| 3.5 SASARAN III: MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL .....            | 54 |
| 3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....   | 66 |
| BAB IV PENUTUP.....   | 67 |
| 4.1 KESIMPULAN.....   | 67 |
| 4.2 LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA YANG AKAN DATANG .....  | 67 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Pagu Alokasi Anggaran DPPJ Tahun 2024.....  | 17 |
| Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa  | 17 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa .....  | 18 |
| Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024 .....  | 20 |
| Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....  | 22 |
| Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....  | 23 |
| Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa .....  | 51 |
| Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-) Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa .....   | 54 |
| Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani .....  | 54 |
| Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani .....  | 56 |
| Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah ..... | 57 |
| Tabel 3.9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah ..... | 65 |
| Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasinya Tahun 2024 .....  | 66 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa .....   | 9  |
| Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2025 .....   | 10 |
| Gambar 3.1 Perundingan Putaran Kelima IEAEU FTA pada 22-24 Juli 2024.....   | 24 |
| Gambar 3.2 Pertemuan ke-1 Committee on Trade in Services and Investment .....   | 26 |
| Gambar 3.3 Pertemuan Ke-3 Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia-Korea Selatan pada tanggal 5 Desember 2024 .....   | 27 |
| Gambar 3.4 Perundingan ICA CEPA putaran ke-10 di Bandung, Jawa Barat .....  | 28 |
| Gambar 3.5 Perundingan IEU CEPA putaran ke-19 di Bogor, Jawa Barat pada 1-5 Juli 2024 ..  | 30 |
| Gambar 3.6 Pertemuan Bilateral Indonesia-Jepang 29 April 2024.....  | 31 |
| Gambar 3.7 Perundingan Putaran Pertama IGCC FTA.....  | 32 |
| Gambar 3.8 Pertemuan APEC Group on Services (GOS) ke-74 dan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) Annual Dialogue 2024 pada tanggal 17 - 19 Agustus 2024 di Lima, Peru ..... | 33 |
| Gambar 3.9 Pertemuan ke-19 AANZFTA Committe on Trade in Services di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 27-31 Mei 2024 .....   | 34 |
| Gambar 3.10 The 1st RCEP Committee on Services and Investment (CSI) Meeting.....  | 35 |
| Gambar 3.11 Pertemuan ketujuh the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) di Jakarta pada 4-8 November 2024.....                                  | 37 |
| Gambar 3.12 Pertemuan ke-108 ASEAN CCS pada tanggal 23 - 55 Oktober 2024.....   | 39 |
| Gambar 3.13 Pertemuan SEOM 3/55 pada tanggal 9-14 Juli 2024.....  | 40 |
| Gambar 3.14 Pertemuan ke-9 ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE) pada 24-28 Juni 2024 .....  | 43 |
| Gambar 3.15 Pertemuan ke-9 Working Group on Trade in Services ASEAN Canada FTA (WGTIS ACAFTA).....  | 46 |
| Gambar 3.16 Pertemuan Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce atau JSI E-Commerce WTO pada 22-25 April 2024 .....   | 48 |
| Gambar 3.17 Workshop OECD dengan tema Revitalising Global Discussions on Services Trade: Trends, Opportunities and Challenges di Paris, Prancis.....                                | 49 |
| Gambar 3.18 Pertemuan Bilateral Indonesia-Uzbekistan dalam rangka aksesi Uzbekistan ke WTO .....  | 50 |
| Gambar 3.19 FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa, Minahasa Selatan 12 Januari 2024 .....  | 58 |
| Gambar 3.20 FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa Surakarta, 23 Januari 2024.....  | 59 |
| Gambar 3.21 FGD Optimalisasi Komitmen MNP dalam Rangka Pergerakan Tenaga Kerja, Surabaya, 12 Februari 2024 .....  | 60 |
| Gambar 3.22 Konsultasi Teknis Peluang dan Tantangan Perdagangan Jasa terhadap Akses Pasar Halal Internasional, Bogor 27 Maret 2024.....   | 61 |
| Gambar 3.23 Konsultasi Teknis Implementasi Persetujuan Perdagangan Internasional pada Bidang Jasa dalam Kerangka IE CEPA dan IK CEPA, Cirebon 25 Maret 2024.....                    | 62 |
| Gambar 3.24 Konsultasi Teknis Pembahasan Perkembangan E Commerce pada FTA/CEPA Bandung 1 Maret 2024 .....   | 63 |
| Gambar 3.25 Konsultasi Teknis Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Bidang Jasa Pendidikan Tinggi, Surakarta 6 Agustus 2024.....  | 64 |
| Gambar 3.26 Konsultasi Teknis Implementasi Komitmen MNP pada IACEPA dan ASEAN MNP di Provinsi Jawa Tengah, Semarang 30 April 2024 .....   | 65 |



# BAB I

# PENDAHULUAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012). Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja.

## 1.2 TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat dalam satu tahun anggaran 2024. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2024. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa secara berkala turut memberikan input atas penyampaian laporan-laporan Ditjen PPI kepada Menteri Perdagangan.


## 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa berganti nomenklatur menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan perdagangan jasa dan perdagangan melalui sistem elektronik”.

Sebelum berganti nomenklatur, dalam melaksanakan tugas pokok, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai fungsi sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :


**Gambar 1.1**  
**Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa**



Bidang jasa yang dinaungi oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dibagi secara struktur organisasi ke dalam 12 sektor jasa yaitu sektor jasa ; 1) bisnis, 2) distribusi, 3) keuangan, 4) konstruksi, 5) pariwisata, 6) rekreasi, budaya dan olahraga, 7) pendidikan, 8) kesehatan, 9) komunikasi, 10) lingkungan dan energi, 11) transportasi dan 12) logistik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai 8 (delapan) tim kerja dan 1 (satu) subbagian tata usaha.

**Gambar 1.2**

**Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024**



Sumber : Dit PPJ, Kemendag

Kedelapan Tim Kerja dalam DPPJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang jasa dan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Direktorat.

#### 1.4 PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum

internasional dan meningkatkan posisi rundingan baik dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang dan jasa, dilakukan *multitrack strategy* di berbagai multilateral, regional, dan bilateral. Melalui *multitrack strategy* ini, Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik multilateral, yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (WTO); regional, yang terfokus pada ASEAN dan APEC; dan bilateral, yang berorientasi pada penjajakan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA).

Pada tahun 2024, Indonesia senantiasa memperkuat perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional diantaranya:

1. Pada berbagai forum perundingan bilateral, DPPJ melaksanakan perundingan diantaranya adalah: Protokol Perubahan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ EPA), Indonesia – Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA), Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA), Indonesia – Chile *Comprehensive Partnership Agreement* (IC CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union *Free Trade Agreement* (IEAEU FTA), Indonesia-Canada CEPA (ICA CEPA), dan Indonesia-Gulf Cooperation Council *Free Trade Agreement* (Indonesia-GCC FTA).
2. Pada berbagai forum perundingan regional, DPPJ telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah: Asia Pacific *Economic Cooperation - The Group on Services* (APEC-GOS), ASEAN *Coordinating Committee on Service* (ASEAN CCS), ASEAN *Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee* (ASEAN DEFA), Senior Economic Officials ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM), ASEAN-Korea Free Trade Area Implementing Committee (AKFTA-IC), *Joint Working Group ASEAN – European Union* (JWG ASEAN – EU), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), *Upgrading ASEAN – Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZ FTA), ASEAN-Canada *Free Trade Agreement*, dan ASEAN China *Free Trade Agreement* (ACFTA).

3. Pada fora perundingan multilateral, DPPJ telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan turut berpartisipasi dalam forum JSI on E-Commerce sejak tahun 2019. Pembahasan JSI on E-Commerce di WTO terdapat pada sektor barang dan jasa sehingga perlu melibatkan DPOPD dan DPPJ. Untuk bidang jasa terdapat beberapa proposal dari negara mitra untuk perluasan akses pasar di beberapa sektor jasa, maka hal ini perlu terus diperhatikan dan diikuti perkembangannya. Pemahaman yang dimiliki Indonesia dan beberapa negara anggota lain adalah pembahasan terkait dengan akses pasar sektor jasa secara multilateral seharusnya dibahas pada forum *Committee on Trade in Services* WTO yang sudah melakukan pembahasan akses pasar sektor jasa pada beberapa putaran sebelumnya seperti Doha Round (2001) dan Hongkong Round (2005), dimana DPPJ juga ikut berpartisipasi pada forum dimaksud. Perkembangan JSI E-Commerce WTO, diantaranya: 1) ketidakikutsertaan Indonesia dan beberapa negara lainnya termasuk US dan Turkiye dalam pernyataan bersama dikarenakan masih dalam proses konsultasi internal; 2) Indonesia akan menggunakan "slow exit strategy" sesuai dengan hasil rakornas pada 24 Juli 2024 mengingat pelarangan CDET tetap menjadi komponen integral dan tidak akan dikeluarkan dari teks; dan 3) Inkorporasi Electronic Commerce Agreement ke dalam Annex 4 WTO Agreement. Perwakilan PTRI Jenewa menyampaikan perkembangan proses inkorporasi teks sebagai Annex 4 dalam WTO yang akan dibawa ke dalam pertemuan General Council (GC) pada bulan Desember 2024 yang kemungkinan besar akan ditolak dikarenakan tentangan dari beberapa negara. Disampaikan juga pada Desember 2024 akan terdapat pertemuan Thematic Session terkait CDET, diharapkan Indonesia dapat mempersiapkan posisi dalam pertemuan dimaksud. Selain itu, DPPJ juga terlibat pada pertemuan aksesi beberapa negara untuk menjadi anggota WTO seperti Uzbekistan dan Timor Leste. Pada forum aksesi dimaksud, DPPJ juga menyampaikan *request* pembukaan akses pasar sektor jasa untuk kepentingan nasional.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi. Tujuan diplomasi ekonomi yang dilakukan mencakup meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam membangun daya saing pada sektor perdagangan diharapkan terpadu dengan baik sehingga dapat mewujudkan satu dari delapan misi pembangunan RPJP tersebut yaitu: “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”.

Arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 adalah **”perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi”**. Upaya yang perlu dilakukan sesuai arah kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di berbagai fora perundingan perdagangan internasional. Program yang diselenggarakan oleh Ditjen PPI dalam rangka melaksanakan upaya tersebut adalah **”Penguatan Perundingan Perdagangan Internasional”**.

Pemerintahan periode 2020–2024 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Trisakti kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan menjadi dokumen perencanaan resmi Pemerintah yang menjadi acuan. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu Visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong", maka misi pemerintahan periode 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Visi, dan misi, serta tujuan tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 dan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui Program penguatan perundingan perdagangan internasional yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu (i) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional; (ii) penguatan perundingan perdagangan jasa; (iii) penguatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (iv) penguatan perundingan perdagangan bilateral; (v) Penguatan perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional; (vi) penguatan perundingan perdagangan multilateral; dan (vii) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PPI.

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dalam tiga sasaran program mencakup: (i) Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional; (ii) Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dan (iii) Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA.

## 2.2 RENCANA KERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2024. Rencana Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki 3 Sasaran Kinerja, yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional
- Sasaran 2 : Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional
- Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional

Selanjutnya 3 (tiga) sasaran tersebut diberikan alokasi anggaran dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pagu Alokasi Anggaran DPPJ Tahun 2024**

| Kegiatan                     | Alokasi Anggaran |
|------------------------------|------------------|
| Perundingan Perdagangan Jasa |                  |
| Pagu Awal                    | 8.000.000.000    |

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA**

Sebagai turunan dari rencana kerja Ditjen PPI terkait “Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional”, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa**

| Sasaran / Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--------|------|------|------|------|
|  | 2020   | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional</b>                                  |        |      |      |      |      |
| Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional (Perundingan)                               | 6      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| <b>Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional</b> |        |      |      |      |      |
| Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa                                  | 2      | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional</b>             |        |      |      |      |      |

| Sasaran / Indikator  | Target |      |      |      |      |
|--|--------|------|------|------|------|
|  | 2020   | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani  | 0      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | 0      | 79   | 81   | 83   | 85   |

Dalam rangka perundingan perdagangan jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun Anggaran 2024 melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Unit Kerja**  
**Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa**

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target | Prediksi Capaian (%) |      |      |      |
|----|--|--|--------|----------------------|------|------|------|
|    |  |  |        | Tw 1                 | Tw 2 | Tw 3 | Tw 4 |
| 1  | Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional | Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati | 20     | 30                   | 55   | 75   | 100  |

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target | Prediksi Capaian (%) |      |      |      |
|----|---|--|--------|----------------------|------|------|------|
|    |   |  |        | Tw 1                 | Tw 2 | Tw 3 | Tw 4 |
| 2  | Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional | Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa  | 10     | 50                   | 75   | 85   | 100  |
| 3  | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional             | Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani  | 4      | 30                   | 75   | 90   | 100  |
|    |   | Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | 85 %   | 25                   | 50   | 100  | 100  |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional telah menetapkan 3 sasaran kegiatan dan secara total mencakup 4 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Dit PPJ disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja**  
**Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun 2024**

| No  | Sasaran Program dan Indikator Kinerja   | Satuan      | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|-------------|--------|-----------|-----------|
| <b>Sasaran 1 :</b>  |   |             |        |           |           |
| Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional                                  |   |             |        |           |           |
| 1.  | <b>Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati</b> | Perundingan | 20     | 20        | 100 %     |
| <b>Sasaran 2 :</b>  |   |             |        |           |           |
| Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional |   |             |        |           |           |
| 1.  | <b>Jumlah analisis dalam meningkatkan peran</b>                                   | Dokumen     | 10     | 2         | 20 %      |

| No  | Sasaran Program dan Indikator Kinerja   | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|------------|--------|-----------|-----------|
|   | <b>perundingan perdagangan jasa</b>   |            |        |           |           |
| <b>Sasaran 3 :</b><br>Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional |   |            |        |           |           |
| 1.  | <b>Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani</b>  | Dokumen    | 4      | 4         | 100 %     |
| 2.  | <b>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah</b> | Persentase | 85 %   | 85 %      | 100%      |

Adapun rata-rata capaian kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa tahun 2024 adalah 80 %.

### 3.2 SASARAN I :

#### MENINGKATNYA AKSES PASAR JASA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

**Indikator Kinerja 1 :** Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional

**Tabel 3.2**

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)**

**Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional**

| Indikator   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|------------|---------------|-------------|
|   | 2024       | 2024          | 2024        |
| <b>Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional</b> | 20 Dokumen | 20 Dokumen    | 100         |

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N$$

$$= \frac{20}{20} \times 100 = 100\%$$

Indikator Kinerja pertama (IK-1) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa untuk berpartisipasi dalam perundingan perdagangan jasa di forum internasional. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen hasil laporan partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan jasa. Indikator Kinerja Jumlah hasil perundingan perdagangan jasa di berbagai forum internasional pada tahun 2024 dapat memenuhi target yang ditetapkan dimana

pada tahun 2024 ditetapkan target sebanyak 20 fora perundingan dan dapat terealisasi sebanyak 20 fora perundingan sehingga capaiannya sebesar 100 %. Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan adanya peran aktif tim perunding yang mengikuti sidang/perundingan di fora internasional dalam menyampaikan apa yang menjadi komitmen Indonesia serta ikut mendorong tercapainya hasil perundingan yang bermanfaat bagi Indonesia di fora internasional.

Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2024 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)**  
**Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional**

| Indikator   | Target (%) |            | Realisasi (%) |            | Capaian (%) |      |
|---|------------|------------|---------------|------------|-------------|------|
|   | 2023       | 2024       | 2023          | 2024       | 2023        | 2024 |
| <b>Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional</b> | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen    | 20 Dokumen | 100         | 100  |

Secara kumulatif berikut adalah 20 fora perundingan yang telah melakukan sidang internasional pada tahun 2024 dalam rangka Peningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional, antara lain.

### **Perundingan Bilateral**

- 1. Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA)**
  - Perundingan putaran ke-4 untuk Working Group on Electronic Commerce dalam kerangka IEAEU FTA pada tanggal 18-19 Maret 2024 di Yerevan,

Armenia. Pertemuan berhasil menyepakati 4 (empat) artikel dan 2 (dua) paragraph. Secara keseluruhan, negosiasi Chapter Electronic Commerce telah berhasil menyelesaikan enam artikel.

- Pertemuan Intersesi Working Group on Electronic Commerce Indonesia-EAEU FTA (WGEC IEAEU-FTA) pada tanggal 31 Mei 2024 berhasil menyepakati beberapa artikel dan paragraf. Selanjutnya, Pertemuan Kelima WGEC IEAEU-FTA dilaksanakan pada 22-24 Juli 2024 secara fisik di Indonesia.
- Perundingan putaran ke-5 untuk Working Group on Electronic Commerce dalam kerangka IEAEU FTA dilaksanakan pada tanggal 22 dan 24 Juli 2024 di Batu, Malang Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berhasil menyelesaikan dan menyepakati seluruh Pasal dalam Bab Electronic Commerce. Dengan berhasil disepakatinya Chapter Electronic Commerce dalam IEAEU FTA, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan EAEU dalam perdagangan, khususnya terkait electronic commerce.

**Gambar 3.1**

**Perundingan Putaran Kelima IEAEU FTA pada 22-24 Juli 2024**



**2. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)**

**a. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)**

- Pertemuan pertama Committee on Trade in Services and Investment (CTSI) IK-CEPA telah diselenggarakan secara hybrid pada 7 Februari 2024. Pertemuan membahas beberapa isu terkait implementasi IK-CEPA di bidang jasa dan investasi, di antaranya pergerakan

perseorangan dan dorongan investasi Korea di Indonesia. Penandatanganan IK-CEPA pada Desember 2020 telah menandai babak baru hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia dan Korea sepakat untuk melakukan upaya bersama dalam memaksimalkan pemanfaatan IK-CEPA.

- Pertemuan ke-2 Committee on Economic Cooperation (CEC) IK-CEPA telah dilaksanakan pada 29-30 April 2024 di Bali, Indonesia. Pertemuan ini merupakan langkah nyata untuk membangun perekonomian yang kuat dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam kerja sama ekonomi pada berbagai bidang, salah satunya melalui sektor perdagangan jasa. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan membahas sejumlah proposal kerja sama, dimana salah satunya merupakan usulan DPPJPMSE, yang berfokus pada pergerakan tenaga kerja profesional. Harapannya, skema ini dapat segera diimplementasikan sebagai salah satu manfaat konkret dari IK-CEPA.

**Gambar 3.2****Pertemuan ke-1 Committee on Trade in Services and Investment****b. Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia-Korea Selatan**

Pertemuan ke-3 JCEC Indonesia-Korea Selatan dilaksanakan pada 5 Desember 2024 secara hybrid di Jakarta. Rangkaian pertemuan JCEC tersebut mencakup pertemuan Senior Officials Meeting dan beberapa Working Group, yaitu Trade and Investment, Industrial Cooperation, dan Digital Economy. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai upaya kolaborasi dalam rangka mempersiapkan berbagai tantangan global di masa depan. Beberapa kolaborasi dimaksud antara lain peningkatan kapasitas SDM serta berbagai kerja sama fasilitasi pada bidang industri dan perdagangan. Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan diharapkan dapat semakin memberikan pengaruh yang baik bagi perekonomian kedua negara.

**Gambar 3.3**

**Pertemuan Ke-3 Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) Indonesia-Korea Selatan pada tanggal 5 Desember 2024**



**3. Indonesia - Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA)**

- Pertemuan intersesi pembahasan draft text on Domestic Regulation / Development and Administration of Measures pada Perundingan ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024. Pertemuan membahas draft text yang berfokus pada penjelasan dan klarifikasi terhadap atribusi yang disampaikan oleh kedua pihak.
- Perundingan putaran ke-7 ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 4-8 Maret 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Pembahasan meliputi pending issues pada draft text terkait jasa (Trade in Services/Cross-Border Trade in Service (TIS/CBTS), Telecommunication Services dan Temporary Movement of Natural Person).
- Perundingan putaran ke-8 ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 24-28 Juni 2024 di Ottawa, Kanada. Pada putaran ini, kedua pihak fokus pada pembahasan Komitmen Temporary Movement of Natural Persons, teks Trade in Service Chapter, dan teks E-Commerce Chapter.
- Perundingan Putaran Ke-9 ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 23-27 September 2024 di Toronto, Kanada. Sebanyak 16 Isu Runding dan 1 Diskusi Mineral Kritis melanjutkan pembahasan di putaran ini. Kedua negara optimis Akselerasi Rencana Kerja ICA-CEPA dapat berjalan sesuai target penyelesaian perundingan di akhir tahun 2024.

- Pertemuan intersesi ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 22-25 Oktober 2024 di Jakarta. Pada pertemuan ini kedua pihak fokus membahas akses pasar sektor jasa dan non-jasa, temporary movement of natural persons serta draft teks Chapter on Trade in Services.
- Perundingan putaran ke-10 ICA-CEPA dilaksanakan pada tanggal 4-8 November 2024 di Bandung, Jawa Barat. Agenda pembahasan putaran ini adalah berfokus pada akses pasar jasa dan temporary movement of natural persons, serta teks Chapter Trade in Services dan Chapter E-Commerce. Pada putaran ini, kedua pihak berhasil menyelesaikan keseluruhan isi dari kedua teks tersebut serta menyetujui secara substansial akses pasar temporary movement of natural persons.

**Gambar 3.4**

**Perundingan ICA CEPA putaran ke-10 di Bandung, Jawa Barat**



**4. Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)**

- Perundingan putaran ke-17 IEU-CEPA dilaksanakan pada tanggal 26 Februari-1 Maret 2024 di Bandung, Jawa Barat. Pada Working Group on Trade in Services (WGTIS), kedua pihak fokus membahas komitmen akses pasar sektor jasa yang dipertukarkan sebelum Putaran ke-17, serta sejumlah pending issues pada draft text (Chapter Cross-Border Supply of Service, Chapter

Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes, Section Delivery Services, Section Domestic Regulation, Section International Maritime Transport Services, Article Understanding of Computer Services, dan Article MRA).

- Pertemuan intersesi bersama Uni Eropa secara hybrid di Sentul City, Jawa Barat dilaksanakan pada 27 Maret 2024. Pertemuan ini bertujuan menindaklanjuti Perundingan Putaran ke-17 IEU-CEPA. Dalam pertemuan kali ini masing-masing instansi terkait diharapkan bisa memberikan masukan atas draf yang telah diusulkan Indonesia untuk bab terkait E-Commerce. Perundingan putaran ke-18 rencananya akan dilaksanakan pada Mei 2024 mendatang.
- Perundingan putaran ke-18 IEU-CEPA dilaksanakan pada tanggal 13 -17 Mei 2024 di Brussels, Belgia. Pada WGTIS, kedua pihak berupaya untuk memenuhi target penyelesaian perundingan pada tahun ini. Fokus pembahasan adalah komitmen akses pasar sektor jasa, serta draf teks Chapter Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes, Section International Maritime Transport, Section Delivery Services, dan Title Digital Trade/E-Commerce.
- Perundingan putaran ke-19 IEU-CEPA dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pada putaran ini, kedua pihak berupaya untuk memenuhi target penyelesaian perundingan di tahun 2024. Fokus pembahasan dalam putaran ini adalah komitmen akses pasar sektor jasa, serta draf teks untuk beberapa isu, yaitu Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes, International Maritime Transport dan Digital Trade.
- Pertemuan Intersesi WGTIS IEU-CEPA dilaksanakan pada tanggal 14-15 November 2024 secara daring untuk membahas isu jasa, baik pada draf teks maupun akses pasar, dan Title Digital Trade. DPPJ melakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit di Kemendag dan K/L terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan melaksanakan pertemuan intersesi lanjutan untuk penyelesaian isu-isu dimaksud.

**Gambar 3.5**

**Perundingan IEU CEPA putaran ke-19 di Bogor, Jawa Barat pada 1-5 Juli 2024**



## **5. Indonesia-Japan *Economic Partnersip Agreement (IJEPA)***

- Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan proses legal scrubbing Protocol Perubahan IJEPA dan telah dilakukan penandatangan secara sirkuler oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024. Protokol Perubahan IJEPA tersebut dirundingkan kedua negara sejak tahun 2019 guna menindaklanjuti hasil General Review IJEPA untuk meningkatkan komitmen akses pasar dan menyempurnakan persetujuan. Dalam proses finalisasi negosiasi perdagangan jasa, kedua negara melakukan pertemuan Chief Negotiator (CN) pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyepakati secara substansi draft teks Chapter on E-Commerce. Selanjutnya dilakukan proses legal scrubbing atas keseluruhan teks yang telah disepakati. Kesepakatan terkait e-commerce ini merupakan kesepakatan internasional di bidang e-commerce/digital trade ketiga yang dimiliki Indonesia dalam perundingan bilateral dengan Negara Mitra setelah Indonesia Australia CEPA dan Indonesia UAE CEPA. Pada pertemuan CN terkait dengan perundingan akses pasar, Indonesia memberikan offer di bidang real estate kepada Jepang dengan maksimal partisipasi modal asing sebesar 51%. Sebagai timbal balik, Jepang juga akan memberikan program capacity building di bidang yang sama.

Adapun Jepang memberikan akses pasar terkait dengan Moda 4 pada jasa perbankan.

- Pada sela-sela Pertemuan WTO tanggal 25 April 2024, Plt. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Indonesia dan Direktur Divisi Perdagangan Jasa Jepang melakukan pertemuan yang membahas lebih lanjut mengenai akses pasar dan capacity building IJEPA. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada 29 April 2024, kembali dilakukan pertemuan yang membahas akses pasar dan capacity building untuk sub-sektor jasa transportasi. Pertemuan dimaksud menghasilkan side letter capacity building on services yang telah ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 25 September 2024. Menteri Perdagangan RI menandatangani reply side letter tersebut pada 7 Oktober 2024.

**Gambar 3.6**

**Pertemuan Bilateral Indonesia-Jepang 29 April 2024**



**6. Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (IGCC FTA)**

- Direktur Perundingan Perdagangan Jasa memimpin 2 Working Group dalam Perundingan Putaran Pertama IGCC FTA, yaitu Working Group on Digital Trade dan Working Group on Trade in Services. WGDT dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024, sementara WGTIS dilaksanakan tanggal 10-12 September 2024 di Kantor Kementerian Perdagangan. Kedua pertemuan WG berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan pada beberapa pasal di Chapter Digital Trade dan Chapter TIS beserta Annex. Indonesia dan GCC

sepakat untuk meneruskan pembahasan draft text secara intersesi pada bulan Oktober 2024 secara daring.

**Gambar 3.7**  
**Perundingan Putaran Pertama IGCC FTA**



### **Perundingan Regional**

#### **7. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)**

- Pertemuan APEC Group on Services (GOS) ke-74 dan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) Annual Dialogue 2024 pada tanggal 17-19 Agustus 2024 di Lima, Peru. Pertemuan APEC GOS fokus membahas mengenai GOS Core Services Issues, upaya pencapaian target ASCR di tahun 2025, tindak lanjut dari APEC Ministers Responsible to Trade Statement 2024, isu jasa lingkungan, pengembangan “new services agenda” untuk digitally-deliverable services, dan perdagangan jasa inklusif.
- Pada ASCR Annual Dialogue 2024, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewakili Indonesia sebagai pembicara, membahas tantangan daya saing sektor jasa. Tantangan utama meliputi regulasi yang kompleks, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, keberagaman budaya, serta kesenjangan teknologi di berbagai sektor dan daerah. Sebagai inkubator ide dalam ekonomi, perdagangan, dan investasi, APEC menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk membahas isu

perdagangan jasa global. DPPJPMSE akan terus memanfaatkan forum ini serta berkontribusi dalam diskusi dan kerja sama dengan Ekonomi APEC lainnya.

**Gambar 3.8**

**Pertemuan APEC Group on Services (GOS) ke-74 dan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) Annual Dialogue 2024 pada tanggal 17 - 19 Agustus 2024 di Lima, Peru**



#### **8. ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)**

- Joint Session Meeting antara Committee on Investment (COI), Committee on Trade in Services (CTS), dan Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII) ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Upgrading secara virtual pada tanggal 22 Februari 2024. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi kepada AANZFTA Joint Committee terkait permintaan Selandia Baru untuk melakukan perbaikan penulisan penjadwalan komitmennya. Pertemuan diawali dengan penjelasan dari Selandia Baru mengenai usulan perbaikan pada penjadwalan komitmen di AANZFTA Upgrade, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi ASEAN caucus untuk mengkonsolidasikan lebih lanjut posisi ASEAN terhadap perubahan yang diajukan oleh Selandia Baru.
- Pertemuan ke-19 AANZFTA Committe on Trade in Services di Auckland, Selandia Baru dilaksanakan pada tanggal 27-31 Mei 2024. Pertemuan membahas beberapa isu antara lain permintaan reaktifikasi penjadwalan

komitmen dari Selandia Baru, timeline transisi penjadwalan komitmen dari positive ke negative list, implementasi Pasal Transparency, serta usulan kerja sama terkait trade in services dan education services secara khusus. Diskusi berlangsung dengan baik dan membawa hasil yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

- Pertemuan ke-21 AANZFTA Joint Committee and Related Meetings dilaksanakan pada tanggal 27–31 Mei 2024 di Selandia Baru. Pertemuan mencatat perkembangan pembahasan proposal perbaikan penjadwalan komitmen NCM Selandia Baru.

**Gambar 3.9**

**Pertemuan ke-19 AANZFTA Committe on Trade in Services di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 27-31 Mei 2024**



**9. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)***

- The 1st RCEP Committee on Services and Investment (CSI) Meeting dilaksanakan secara daring pada 26-27 Maret 2024. Pertemuan diawali dengan sesi Caucus pada tanggal 26 Maret 2024, dan dilanjutkan dengan sesi Plenary pada 27 Maret 2024. Pertemuan membahas follow up actions perjanjian perdagangan jasa dan investasi, antara lain terkait implementasi pasal Transparency serta potensi review Domestic Regulations.

**Gambar 3.10****The 1st RCEP Committee on Services and Investment (CSI) Meeting****10. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)**

- Pertemuan kedua the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (2nd ASEAN DEFA NC) yang diselenggarakan di Vientiane, Lao PDR pada tanggal 3 Maret 2024. Agenda yang dibahas yaitu negosiasi ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pertemuan membahas 12 artikel yaitu: Electronic Transactions Framework; Electronic Invoicing; Electronic Contracts; Electronic Authentication and Electronic Signatures; Personal Information Protection; Online Consumer Protection; Cybersecurity Cooperation; Unsolicited Commercial Electronic Messages; Digital Equity and Inclusion; Open Government Data; Electronic Payments; dan Artificial Intelligence. Selain pembahasan agenda tersebut, juga terdapat sesi workshop mengenai Digitalising Commercial Trade Documents Legal Framework, Legal Reform and Why this Matters to Industry inclusion and Economic Growth, berbagi pengalaman tentang Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) dan presentasi kajian tentang Digital Agreements in the Asia-Pacific Region: mapping of digital trade agreements and provisions, impact, evolution, and future trends.
- Pertemuan ke-3 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (3rd ASEAN DEFA NC) yang diselenggarakan secara daring di Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2024. Agenda Pertemuan ini yaitu pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pada Pertemuan ke-3 ini, beberapa artikel dapat disepakati oleh negara-

negara ASEAN dan isu-isu yang masih perlu dikonsultasikan secara internal akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

- Pertemuan ke-4 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (4th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada tanggal 7-10 Juni 2024 di Bangkok, Thailand. Agenda Pertemuan ini yaitu pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. The 4th ASEAN DEFA NC didahului dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan capacity building terkait isu cross border e-commerce dan policy retreat terkait Artificial Intelligence, serta pertemuan 25th ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED) yang membahas isu-isu e-commerce terkini di wilayah ASEAN.
- Pertemuan ke-4 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (5th Meeting of ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada tanggal 24-26 Juli 2024 di ASEAN Secretariat, Jakarta. Agenda Pertemuan ini yaitu pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pertemuan didahului dengan penyelenggaraan kegiatan capacity building terkait isu Artificial Intelligence, Personal Information Protection, Data Innovation dan E-Invoicing.
- Pertemuan ke-5 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (6th Meeting of ASEAN DEFA NC) yang diselenggarakan pada tanggal 10-13 September 2024 di Bali. Agenda Pertemuan ini yaitu melanjutkan pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pertemuan tersebut didahului dengan penyelenggaraan kegiatan capacity building terkait isu E-Payments: Interoperability across different standards and regimes; Talent Mobility dan Digital Identity pada tanggal.
- Pertemuan ke-7 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (7th Meeting of ASEAN DEFA NC) yang diselenggarakan pada tanggal 4-8 November 2024 di Jakarta. Agenda pertemuan ini yaitu melanjutkan pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pertemuan didahului dengan penyelenggaraan kegiatan capacity building terkait isu (i) E-Authentication, E-

Signatures, E-Transactions and Paperless Trade (Electronic Records) dan (ii) Non-Discriminatory Treatment of Digital Products.

- Pertemuan ke-8 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (8th Meeting of ASEAN DEFA NC) secara daring. Agenda Pertemuan ini yaitu melanjutkan pembahasan draft teks ASEAN DEFA dan work program untuk ASEAN DEFA NC. Pertemuan tersebut juga didahului dengan penyelenggaraan kegiatan capacity building terkait isu (i) Cross-border Data Flows (ii) Source Code dan (iii) Localisation.

**Gambar 3.11**

**Pertemuan ketujuh the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) di Jakarta pada 4-8 November 2024**



## **12. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)**

- The 106th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services (106th CCS) dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2024. Perjanjian perdagangan jasa di wilayah ASEAN yang dibahas pada pertemuan CCS 106 antara lain 10th AFAS Package, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF), dan Streamlining of CCS Subsidiary Bodies.
- Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-107 dilaksanakan tanggal 4-7 Juni 2024 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini diawali dengan rangkaian pertemuan working group/subworking group tanggal 4-5 Juni 2024. Pertemuan tersebut membahas agenda antara lain perkembangan draft Non-Conforming Measures (NCMs) ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), implementasi ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF), perkembangan ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP) Work Programme, status CCS Work Programme sampai dengan 2025 serta Work Plan Pasca 2025.
- Coordinating Committee on Services (CCS) Intersessional Meeting on the ASEAN Economic Community (AEC) Strategic Plan 2026-2030 dilaksanakan secara virtual pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana aksi strategis pilar ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai agenda integrasi ekonomi ASEAN dari tahun 2026 hingga 2030. Rencana aksi strategis tersebut akan disusun dan ditinjau secara berkala untuk memperhitungkan perkembangan di setiap sektor.
- Pertemuan intersesi antara ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) dan EU-International Trade Centre (EU-ITC) yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 3 September 2024. Pertemuan tersebut membahas mengenai metodologi verifikasi Non Conforming Measures ASEAN Trade in Services Agreement (NCM ATISA), yang akan dilakukan oleh EU-ITC sebagai konsultan yang ditugaskan oleh CCS. Verifikasi NCM ATISA ini bertujuan untuk memastikan komitmen negara anggota ASEAN pada ATISA mencapai tingkat yang sama dengan komitmen AFAS. Komitmen jasa negara anggota ASEAN berdasarkan ASEAN Framework Agreement (AFAS) menggunakan format

daftar positif dan akan ditransisi ke dalam format daftar negative dalam komitmen jasa ATISA.

- Pertemuan ke-108 ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) berlangsung pada 23-25 Oktober 2024 di ASEAN Secretariat, Jakarta. Pertemuan ini diawali dengan serangkaian pertemuan Working Group dan Sub-Working Group pada 21-23 Oktober 2024. Beberapa agenda penting yang dibahas antara lain hasil assesment draft Non-Conforming Measures (NCMs) pada ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) yang telah diverifikasi oleh EU-ITC, finalisasi dua CCS Annual Priority 2024 yaitu ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF) Implementation Plan, dan ASEAN Agreement on Movement on Natural Persons (MNP) Work Programme serta penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030.

**Gambar 3.12**

**Pertemuan ke-108 ASEAN CCS pada tanggal 23 - 55 Oktober 2024**



### **13. ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM)**

- The Third Meeting of the Senior Economic Officials for the 55th ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/55) dilaksanakan di Vientiane, Laos pada tanggal 9-14 Juli 2024. Pertemuan diawali dengan sesi SEOM internal negara anggota ASEAN, dan dilanjutkan dengan sesi konsultasi SEOM

bersama mitra dialog ASEAN. Agenda yang dibahas diantaranya mengenai status PED Laos seperti Penyelesaian Substansial Perundingan Upgraded ACFTA 3.0 dan Entry Into Force of the 2nd Protocol to Amend AANZFTA; pengajuan Timor Leste menjadi negara anggota ASEAN; perkembangan negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA); ASEAN Economic Community (AEC) Strategic Plans 2026-2030; SEOM Work Program 2024; dan sesi Konsultasi SEOM dengan mitra dialog yaitu Kanada, UK, Tiongkok, Jepang, Rusia, Korea Selatan, India, Uni Eropa, Australia, dan Selandia Baru. SEOM 3/55 juga dimaksudkan untuk mempersiapkan ASEAN Economic Ministerial Meeting ke-56 (the 56th AEM and Related Meetings) yang akan dilaksanakan pada 15-22 September 2024 mendatang di Vientiane, Laos.

**Gambar 3.13**  
**Pertemuan SEOM 3/55 pada tanggal 9-14 Juli 2024**



#### **14. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)**

- Pertemuan Caucus pertama untuk Pertemuan ke-6 ASEAN China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024. Pertemuan mendiskusikan posisi AMS untuk 9 dari 14 pasal, yang menjadi fokus pembahasan pada Pertemuan ke-6 ACFTA WGDE pada akhir bulan Januari 2024 di Hangzhou, RRT.

- Pertemuan ke-6 ACFTA WGDE berlangsung tanggal 29 Januari-2 Februari 2024 di Hangzhou, RRT. Pertemuan tersebut diawali dengan sesi ASEAN Caucus yang berlangsung pada 29-20 Januari 2024, dan dilanjutkan dengan sesi Plenary pada 31 Januari-2 Februari 2024. Di sesi ASEAN Caucus, AMS membahas posisi terkait 15 pasal usulan RRT yang akan dipertukarkan dengan RRT di sesi Plenary. Pertemuan menyepakati 5 pasal dalam Chapter on Digital Economy (DE), menambah total pasal yang disepakati menjadi 7 (tujuh). Adapun 5 (lima) pasal tambahan akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
- Pertemuan ke-7 ACFTA WGDE berlangsung secara daring pada 18-21 Maret 2024, diawali dengan sesi ASEAN Caucus (18- 20 Maret 2024) dan dilanjutkan dengan sesi Plenary (21 Maret 2024). Pertemuan membahas 12 dari 29 pasal usulan RRT, dan 4 pasal baru usulan dari Singapura dan 1 pasal baru dari usulan Thailand. ASEAN dan RRT menyepakati beberapa paragraf dalam pasal Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means, Location of Computing Facilities, dan Electronic Payments.
- Pertemuan ke-8 ACFTA WGDE berlangsung di Singapura pada 22-26 April 2024, *back-to-back* dengan Putaran ke-6 ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation. Sesi ASEAN Caucus digelar pada 22-24 April 2024, diikuti oleh Plenary pada 25-26 April 2024. ASEAN dan RRT menyepakati pasal *Electronic Invoicing* serta beberapa paragraf dalam pasal *Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means, Location of Computing Facilities, Personal Information Protection, Transparency, dan Electronic Payments*.
- Pertemuan ke-9 diawali dengan sesi ASEAN Caucus pertama pada 3 Juni 2024 secara daring, dan dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan ke-9 ACFTA WGDE pada 24-28 Juni 2024 di Nanning, RRT. Pada putaran ini, ASEAN dan RRT menyepakati pasal *Personal Data Protection, Artificial Intelligence, dan Transparency*. Putaran ini berhasil mencapai 44% *substantial conclusion* dengan jumlah pasal yang disepakati 11 dari 25 pasal.
- Pertemuan ke-10 ACFTA WGDE terdiri dari sesi ASEAN Caucus pertama yang dilaksanakan pada 31 Juli 2024 secara daring dan sesi ASEAN Caucus kedua dan sesi Plenary pada 5-9 Agustus di Ha Long Bay, Vietnam. Di sesi Plenary, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati pasal *Electronic Payments* dan menetapkan *Non-Discriminatory Treatment of Digital Products* dan *Data*

*Innovation and Big Data* sebagai agenda future work programme. Dengan itu, kedua pihak telah berhasil menyelesaikan 13 dari 22 pasal dan tingkat capaian *substantial conclusion* 59%.

- Pertemuan ke-11 ACFTA WGDE dimulai dengan sesi ASEAN Caucus pertama yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 secara daring, dan dilanjutkan dengan sesi ASEAN Caucus kedua dan sesi Plenary pada 30 Agustus–3 September 2024 di Bangkok, Thailand. Di sesi Plenary, kedua pihak berhasil mencapai 100% *substantial conclusion* dan menyepakati 21 pasal, termasuk 2 pasal usulan AMS (*Anti-Online Scam* dan *Digital Trade Standards*). ACFTA menjadi perjanjian ASEAN pertama yang memiliki Chapter DE. Kedua pihak sepakat akan membahas *institutional articles*, *horizontal provisions*, dan *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* di pertemuan selanjutnya.
- Pertemuan ke-12 ACFTA WGDE yang terdiri dari sesi ASEAN Caucus dan sesi Plenary berlangsung pada 2–3 Desember 2024 secara daring. Fokus utama pembahasan adalah *institutional articles* dan *horizontal provisions*. Indonesia mengawal ketat pembahasan kedua isu tersebut untuk memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam ACFTA Upgrade. Pertemuan menyepakati *preamble* dan substansi pasal Principles and Objectives dan Capacity Building. ASEAN dan RRT sepakat untuk melangsungkan pertemuan selanjutnya pada Januari 2025 dan menargetkan penyelesaian perundingan di tahun 2025.

**Gambar 3.14**

**Pertemuan ke-9 ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE) pada 24-28 Juni 2024**



### **15. ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA)**

- Perwakilan Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan Director of Services Trade Policy Division, Global Affair Canada, melakukan informal Bilateral Discussion dalam kerangka Perundingan ASEAN Canada FTA dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2024. Kedua pihak saling berdiskusi mengenai ekspektasi para Pihak dalam perundingan termasuk modalitas dan arsitektur perundingan. Selain itu kedua pihak juga mengeksplorasi potensi kerja sama yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan maupun implementasi ASEAN-Canada FTA.
- Perundingan putaran ke-6 Working Group on Trade in Services pada ASEAN-Canada Free Trade Agreement (WGTIS ACAFTA) dilaksanakan secara virtual pada tanggal 5-7 Februari 2024. Adapun agenda pertemuan antara lain pembahasan teks TMNP, Annex DAM, Annex Professional Services, teks TIS/CBTS, serta respon awal Kanada terhadap Compromise Package usulan ASEAN. Diskusi pada masing-masing agenda berjalan produktif dan

menunjukkan progres yang positif. Pertemuan WGTIS selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Mei 2024.

- Pertemuan ke-7 Working Group on Electronic Commerce ASEAN-Canada Free Trade Agreement (WGEC ACAFTA) dilaksanakan pada tanggal 25-26 Maret 2024. Pertemuan diawali dengan ASEAN Caucus dan dilanjutkan dengan Plenary Meeting. Pertemuan berlangsung secara produktif dan berhasil menyepakati artikel Domestic Regulatory Framework dan beberapa paragraf dalam beberapa artikel. Kedua pihak sepakat akan melakukan pertemuan selanjutnya pada 3-4 Juli 2024.
- Pertemuan bersama ASEAN dan Canada-ASEAN Business Council (CABC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Presiden CABC, Duta Besar Kanada untuk ASEAN, Permanent Trade Representative Lao PDR di Indonesia, ASEAN Business and Advisory Council (ABAC), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Acara ini bertujuan untuk merayakan keberhasilan CABC sebagai entitas pertama dan satu-satunya dari Kanada yang berhasil diakreditasi oleh ASEAN. Dengan keberhasilan tersebut, diharapkan ikatan dagang antara ASEAN dan Kanada akan semakin kuat serta arus investasi kedua pihak semakin meningkat. CABC juga menyampaikan agenda Energy Summit ASEAN-Canada yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang. Acara ini ditutup dengan penandatanganan MoU on Carbon Market antara CABC dan KADIN.
- Pertemuan ke-7 Working Group on Trade in Services ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) dilaksanakan pada tanggal 6-19 Mei 2024. Pertemuan membahas isu modalitas Trade in Services/Cross-Border Trade in Services (TIS/CBTS) dan Temporary Movement of Natural Persons (TMNP). Pertemuan berhasil menyepakati Chapter TMNP dan Annex Professional Services, serta beberapa paragraf dalam Chapter TIS/CBTS, serta Annex Development and Administration of Measures (DAM). Pada pertemuan tersebut, masing-masing negara anggota ASEAN juga melakukan diskusi secara bilateral dengan Kanada.
- Pertemuan Caucus ke-8 Working Group on E-commerce ASEAN-CANADA FTA telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 secara virtual. Pertemuan membahas artikel usulan Kanada pada pertemuan sebelumnya serta pending

issues dalam chapter e-commerce. Pertemuan ini menghasilkan kemajuan yang sangat baik karena telah menyepakati beberapa para yang ada untuk didiskusikan dengan Kanada pada pertemuan plenary berikutnya. Negara-negara ASEAN akan melanjutkan kembali pembahasan pending issues yang tersisa di bulan Agustus 2024.

- Pertemuan ke-8 Working Group on Trade in Services ASEAN-Canada FTA dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus 2024. Pertemuan membahas Isu Specialty Air Services, Committe on Trade in Services, Modalitas, dan Arsitektur TIS/CBTS. Kedua pihak saling bertukar pandangan terkait isu-isu yang dibahas dan berhasil menyepakati satu subpara 3(i) artikel Scope.
- Pertemuan Caucus ke-2 WGEC ACAFTA secara virtual dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Pertemuan membahas seluruh pasal usulan Kanada yang masih menjadi pending issues oleh AMS serta tiga artikel baru yang diusulkan oleh Singapura (paperless trading, e-payments, digital trade standards). Pertemuan berjalan dengan konstruktif dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan Plenary dengan Delegasi Kanada pada tanggal 19 November 2024.
- Pertemuan ke-9 Working Group on Trade in Services ASEAN Canada FTA (WGTIS ACAFTA) dilaksanakan pada 27-31 Oktober 2024 di Sekretariat ASEAN. Pada pertemuan ini kedua pihak membahas draft text Chapter Trade in Service/Cross-Border Trade in Service (TIS/CBTS), Annex Development and Administration of Measures, modalitas, serta arsitektur Chapter TIS/CBTS. Pada kesempatan ini juga dilakukan joint session antara WG on TIS dan WG on Investment, untuk membahas isu terkait penempatan Moda 3. Selain itu, di sela-sela pertemuan, juga dilakukan bilateral meeting antara Kanada dengan masing-masing negara anggota ASEAN.
- Pertemuan ke-8 Working Group E-Commerce pada Perundingan Asean-Canada Free Trade Agreements yang dilaksanakan secara virtual pada 19 November 2024. Agenda pertemuan ini melanjutkan pembahasan draft teks usulan Kanada pada Chapter E-Commerce. Pertemuan diawali dengan pemaparan dari Kanada mengenai penerapan electronic invoicing di beberapa negara anggota G20 dan OECD yang berusaha dikomitmenkan dalam Chapter

E-Commerce ACAFTA dan dilanjutkan dengan diskusi pembahasan draft teks yang berjalan konstruktif dan progresif.

**Gambar 3.15**

**Pertemuan ke-9 Working Group on Trade in Services ASEAN Canada FTA  
(WGTIS ACAFTA)**



**16. ASEAN-Korea Free Trade Area Implementing Committee (AKFTA-IC)**

- The 20th ASEAN-Korea Free Trade Area Implementing Committee (AKFTA-IC) secara luring di ASEAN Secretariat, Jakarta pada tanggal 12 - 13 Maret 2024. Pertemuan diawali dengan ASEAN Caucus, dilanjutkan dengan workshop dan diakhiri dengan sesi plenary. Pertemuan bertujuan untuk melakukan reviu terhadap implementasi AKFTA, meminta rekomendasi AMS terkait beberapa usulan dari Korea, serta mendiskusikan rencana tindak lanjut dari hasil Joint Review Study AKFTA Digital Trade Research. Selanjutnya, pertemuan ke-21 AKFTA-IC akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun ini.

**Perundingan Multilateral dan Lainnya**

**17. *Joint Statement Initiative on E-Commerce WTO***

- Pertemuan Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce atau JSI E-Commerce WTO di Jenewa, Swiss dilaksanakan pada 30 Januari - 2 Februari 2024. Pertemuan membahas mengenai Chair Text JSI E-Commerce WTO serta beberapa pending issues yang meliputi E-Payment, Custom Duties on Electronic Transmission (CDET), Kriptografi, Telecommunication Services, dan Parked Articles. Terkait artikel CDET, Indonesia menyampaikan

keberatannya terhadap artikel tersebut dalam Chair Text yang kurang mengakomodasi kepentingan negara partisipan.

- Pertemuan Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce) WTO di Jenewa, Swiss dilaksanakan pada 11-14 Maret 2024. Pertemuan membahas beberapa artikel pada Chair Text JSI E-Commerce WTO terbaru yang meliputi E-Payment, Custom Duties on Electronic Transmission (CDET), Kriptografi, dan Development. Selain itu, pertemuan juga membahas terkait proses legal scrubbing pada artikel E-Signatures, E-Authentication dan E-Contracts. Terkait artikel CDET, Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap artikel tersebut dalam Chair Text, yang kurang mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota serta kurang memberikan policy space bagi negara berkembang.
- Pertemuan Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce) WTO di Jenewa, Swiss dilaksanakan pada 22-25 April 2024. Pertemuan membahas 5 (lima) pending issues, yaitu: ICT Products that use Cryptography; Electronic Payment; Customs Duties on Electronic Transmission (CDET), General Provisions dan Development. Pada isu Development, Indonesia menekankan bahwa isu Development merupakan salah satu pilar utama JSI E-Commerce dalam mengatasi kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Melalui forum pertemuan ini, negara-negara peserta didorong untuk mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang, negara kurang berkembang, dan UMKM dalam mengembangkan sektor E-commerce, serta mengatasi isu-isu yang teridentifikasi dan memajukan kerja sama global dalam perdagangan elektronik. Perundingan berjalan konstruktif dan diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2024.
- Rapat Koordinasi Nasional terkait Posisi dan Partisipasi Indonesia pada Perundingan JSI E-Commerce WTO yang diselenggarakan oleh Kemlu pada 24 Juli 2024. Saat ini, perundingan JSI E-Commerce telah memasuki tahap akhir, dengan berakhirnya negosiasi teknis pada bulan April 2024 dan target Co-Convenors untuk mengakhiri perundingan sebelum Agustus 2024. Terkait posisi Indonesia, perlu memperhatikan proses integrasi hasil perjanjian JSI E-Commerce ke dalam multilateral framework. Selain itu, ditekankan pentingnya

Special and Differential Treatment (S&DT) dan transitional period untuk negara berkembang dan Least-Developed Countries (LDCs) sebagaimana best practices dalam berbagai Plurilateral Agreement WTO. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa juga menyampaikan bahwa Indonesia perlu menimbang beberapa ketentuan dalam JSI E-Commerce yang menjadi redline bagi kepentingan nasional.

**Gambar 3.16**

**Pertemuan Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce atau JSI E-Commerce WTO pada 22-25 April 2024**



### **18. Committee on Specific Commitments (CSC) WTO**

Pertemuan diselenggarakan oleh Sekretariat WTO pada 2 Juli 2024 secara hybrid dan dipimpin oleh Chair yaitu Ms. Marusa Baus dari Slovenia dengan berapa poin pembahasan dalam pertemuan, yaitu:

- Komunikasi dari Selandia Baru dan Amerika Serikat perihal Jasa Lingkungan (S/CSC/W/76). Perwakilan AS dan NZ menyampaikan terkait gambaran umum dan tujuan dari dokumen APEC yang berjudul “Model Schedule of Commitments of Environmental and Environmentally Related Services” dan “Environmental Services in the APEC Region”.
- Dalam pembaharuan CPC Versi 3, sekretariat menyampaikan bahwa pembaharuan dilakukan pada sektor jasa yang belum tercakup pada CPC versi

sebelumnya seperti Artificial Intelligence (AI), Marketplace, Fintech dan lain sebagainya.

- Implementation of Specific Commitments. Pertemuan sepakat untuk menghapus proposal (S/CSC/W/73) dari delegasi Turki terkait implementasi komitmen khusus dan Pasal II (MFN) tentang Specific Commitments dan Article II (MFN) on Cross-Border Supply of Road Transportation Services terkait pemberlakuan kuota tahunan untuk truk dengan komitmen penuh pada Market Access untuk Moda 1 di CPC 7123 (Road Transportation Services).

#### **19. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)**

- Pada tanggal 9 Oktober 2024, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, berkesempatan menjadi narasumber pada Workshop yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dengan tema Revitalising Global Discussions on Services Trade: Trends, Opportunities and Challenges di Paris, Prancis. Pada kesempatan tersebut, disampaikan peran perdagangan jasa untuk perekonomian Indonesia beserta tantangannya. Lebih lanjut, Bapak Direktur juga menjelaskan kebijakan apa saja yang telah Indonesia lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satunya melakukan regulatory reform di sejumlah sektor jasa, antara lain telekomunikasi, konstruksi, logistik dan transportasi.

**Gambar 3.17**

**Workshop OECD dengan tema Revitalising Global Discussions on Services Trade: Trends, Opportunities and Challenges di Paris, Prancis**



## 20. Aksesi Uzbekistan ke WTO

- Pada 9 Juli 2024 telah dilaksanakan Pertemuan Bilateral Indonesia-Uzbekistan dalam rangka aksesi Uzbekistan ke WTO. Pertemuan yang dilaksanakan secara virtual ini merupakan permintaan Uzbekistan melalui PTRI Jenewa dengan agenda membahas tindak lanjut request Indonesia pada sektor perdagangan barang dan jasa. Direktur Perundingan Perdagangan jasa hadir sebagai delegasi RI untuk membahas request Indonesia terkait sektor perdagangan jasa. Dalam pembahasan sektor jasa, Indonesia menyampaikan apresiasi atas terpenuhinya request Financial Services dan Tourism and Travel-related Services. Indonesia berharap kemitraan yang baik antara Indonesia dan Uzbekistan akan terus berlanjut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan khususnya perdagangan jasa antar kedua negara. Indonesia juga akan mendukung percepatan aksesi Uzbekistan ke WTO.

**Gambar 3.18**  
**Pertemuan Bilateral Indonesia-Uzbekistan dalam rangka aksesi Uzbekistan ke WTO**



### 3.3 PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA PRIORITAS TAHUN 2024

Berdasarkan Perkin tahun 2024 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan namun diluar target tersebut DPPJ menyelesaikan tiga perundingan secara substansi antara lain :

- Indonesia Canada CEPA - Working Group on Trade in Services (WGTIS);

- Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) - Working Group on Electronic Commerce (WGEC); dan
- ASEAN-China Free Trade Agreement - Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE).

### 3.4 SASARAN II :

#### TERSEDINYA DUKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN EKSPOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

**Indikator Kinerja 1** : Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1)**

Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

| Indikator   | Target (%) | Realisasi (%) |      | Capaian (%) |
|---|------------|---------------|------|-------------|
|   |            | 2024          | 2024 |             |
| Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa | 10 Dokumen | 2 Dokumen     | 20   |             |

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 &= \frac{2}{10} \times 100 = 20\%
 \end{aligned}$$

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional. Kedua, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa

terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada mendorong analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, terus dilakukan komunikasi aktif dan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas dan kredibilitas secara teori, metodologis, dan praktis. Mengingat pemangku kepentingan sektor jasa yang beraneka ragam, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa melakukan berbagai strategi pendekatan yang berbeda-beda dengan setiap pemangku kebijakan berdasarkan karakteristik masing-masing agar lebih efektif. Dengan optimalisasi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan berdasar kajian yang komprehensif, diharapkan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perundingan perdagangan jasa dan optimalisasi pemanfaatannya, Kementerian Perdagangan memiliki program penguatan kebijakan bidang jasa bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dengan menyusun kajian sektor jasa untuk mendukung peningkatan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional:

Dalam Penguatan Kebijakan Sektor Jasa kegiatan terdiri dari:

a. Pemetaan sektor jasa prioritas pada perundingan perdagangan jasa

- ✓ Tujuan penyusunan pemetaan untuk meningkatkan kapasitas tim perunding dan kredibilitas hasil perundingan perdagangan jasa. Utamanya, hasil pemetaan berupa identifikasi sektor jasa prioritas akan menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam perundingan jasa di berbagai fora perundingan dan kerja sama.
- ✓ Cakupan pemetaan sebagai berikut :
  - Sektor jasa prioritas akan fokus pada sektor jasa yang dirundingkan dengan negara-negara mitra dagang yang sedang dalam proses perundingan.
  - Sektor jasa khususnya terkait dengan pergerakan orang perseorangan (movement of natural persons/moda 4) yang memiliki potensi untuk ekspansi ke negara-negara tujuan ekspor dan diharapkan dapat mendukung proses

request-offer pada perundingan yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

- Kerja sama dapat mencakup sektor jasa yang berpotensi untuk dikembangkan melalui alih pengetahuan/teknologi.

b. *Roadmap* perundingan perdagangan jasa dalam rangka peningkatan ekspor produk unggulan sektor jasa.

- ✓ Penyusunan dan implementasi peta jalan (*roadmap*) perundingan perdagangan jasa dibutuhkan dalam rangka penguatan pembangunan sektor jasa dan perdagangan jasa. *Roadmap* mencakup analisis negara tujuan ekspor jasa dan *regulatory policies* yang berpotensi menghambat ekspor jasa. Analisis tersebut akan menjadi dukungan request pada perundingan perdagangan jasa di negara utama tujuan ekspor jasa. *Roadmap* diharapkan menjadi pedoman bagi perundingan sektor jasa dan perdagangan jasa yang memberikan arah peta jalan negara yang potensial untuk menjadi target perundingan dan ekspor jasa.
- ✓ *Roadmap* disusun dengan memetakan sektor jasa nasional dengan pengelompokan menjadi:
  - sektor jasa prioritas unggulan yang potensial dan sektor jasa prioritas ekspor beserta negara tujuannya;
  - sektor jasa potensial yang belum ekspor;
  - sektor jasa prioritas liberalisasi guna memenuhi kebutuhan jasa domestik dalam rangka pembangunan yang belum mampu di pasok oleh penyedia jasa domestik;
  - pemetaan permasalahan dan tantangan (internal dan eksternal) dalam pembangunan sektor jasa dan perdagangan jasa.
  - pedoman terkait reformasi kebijakan untuk mencapai peningkatan ekspor produk unggulan sektor jasa.

DPPJ tidak mencapai target 10 dokumen analisis dan hanya melakukan 2 kajian analisis karena reffocussing anggaran tahun 2024.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-)**

**Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa**

| Indikator  | Target (%)    |               | Realisasi (%) |              | Capaian (%) |      |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
|  | 2023          | 2024          | 2023          | 2024         | 2023        | 2024 |
| <b>Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa</b> | 10<br>Dokumen | 10<br>Dokumen | 3<br>Dokumen  | 2<br>Dokumen | 30 %        | 20 % |

### 3.5 SASARAN III:

#### **MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Indikator Kinerja 1** : Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani**

| Indikator  | Target (%)   | Realisasi (%) |              | Capaian (%) |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|
|  |              | 2024          | 2024         |             |
| <b>Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani</b> | 4<br>Dokumen | 4<br>Dokumen  | 4<br>Dokumen | 100         |

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 &= \frac{4}{4} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan percepatan penyelesaian proses ratifikasi dan implementasi, berbagai perjanjian internasional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Upaya ini juga menjadi salah satu strategi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Terkait dengan proses ratifikasi, sampai dengan akhir tahun 2024 DPPJ telah melakukan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dengan 4 dokumen pendukung untuk Perjanjian Indonesia-Chile CEPA TIS yaitu 1. Naskah Penjelasan, 2. Rancangan Perpres, 3. SWOT, CBA, dan 4. Prognosa.

### Proses Ratifikasi Indonesia-Chile CEPA TIS

Indonesia-Chile CEPA ditandatangani pada tanggal 21 November 2022 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Wakil Menteri untuk Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Sampai dengan akhir tahun 2024, Ditjen PPI belum berhasil menyelesaikan ratifikasi hingga di tahap pengesahan. Namun demikian, Ditjen PPI telah melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, salah satunya adalah Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS). Berikut proses ratifikasi IC CEPA :



Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2024 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

**Tabel 3.7**

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani**

| Indikator  | Target (%)   |              | Realisasi (%) |              | Capaian (%) |      |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------|
|  | 2023         | 2024         | 2023          | 2024         | 2023        | 2024 |
| <b>Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani</b> | 4<br>Dokumen | 4<br>Dokumen | 4<br>Dokumen  | 4<br>Dokumen | 100         | 100  |

### SASARAN III:

### MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

**Indikator Kinerja 2 :** Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

**Tabel 3.8**

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah**

| Indikator   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|------------|---------------|-------------|
|   | 2024       | 2024          | 2024        |
| <b>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah</b> | 85 %       | 85 %          | 100         |

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 &= \frac{85 \%}{85 \%} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Melalui FGD-FGD dan konsultasi teknis yang dilakukan DPPJ, ditabulasi kuesioner yang menyimpulkan bahwa tingkat 85 % pemahaman mitra dalam kegiatan

sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabulasi Kuesioner berasal dari kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa yang sudah terlaksana pada tahun 2024.

1. FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa, Minahasa Selatan 12 Januari 2024

Focus Group Discussion (FGD) Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa di Kabupaten Minahasa Selatan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten setempat dan dihadiri sekitar 100 orang peserta. FGD dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut mengenai perjanjian perdagangan internasional dan perluasan akses pasar perdagangan jasa di dunia.

**Gambar 3.19**

**FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa, Minahasa Selatan 12 Januari 2024**



2. FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa, Surakarta 23 Januari 2024

Focus Group Discussion (FGD) Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa di Kota Surakarta bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPPJ, Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan KADIN Kota Surakarta. FGD

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut mengenai perjanjian perdagangan internasional dan perluasan akses pasar perdagangan jasa di dunia. Masyarakat kota Surakarta secara khusus diharapkan dapat mengeksplorasi potensi sektor jasa yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal.

**Gambar 3.20**  
**FGD Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil Perundingan**  
**Perdagangan Jasa Surakarta, 23 Januari 2024**



3. *Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Komitmen MNP dalam Rangka Pergerakan Tenaga Kerja, Surabaya 12 Februari 2024*

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Surabaya mengadakan FGD Optimalisasi Komitmen MNP dalam Rangka Pergerakan Tenaga Kerja di Kota Surabaya. FGD menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Perwakilan Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sementara itu, peserta FGD terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, akademisi, asosiasi dan pelaku usaha sektor jasa di Kota Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai hasil-hasil perundingan perdagangan internasional bidang jasa khususnya terkait MNP yang dapat dimanfaatkan, mengetahui permasalahan dan hambatan pergerakan tenaga kerja profesional di Kota Surabaya, serta membahas kesiapan pemangku kepentingan di daerah dalam menghadapi implementasi

dari perjanjian yang telah ada. Melalui FGD tersebut, DPPJ mengharapkan masyarakat di Kota Surabaya dapat mengeksplorasi potensi sektor jasa yang dimiliki, dan memanfaatkan komitmen perjanjian perdagangan jasa Indonesia secara optimal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 3.21**

**FGD Optimalisasi Komitmen MNP dalam Rangka Pergerakan Tenaga Kerja,  
Surabaya, 12 Februari 2024**



**4. Konsultasi Teknis Peluang dan Tantangan Perdagangan Jasa terhadap Akses  
Pasar Halal Internasional, Bogor 27 Maret 2024**

Kegiatan yang dilaksanakan di Bogor ini menghadirkan moderator dan narasumber dari DPPJ, Direktorat Perundingan Bilateral, dan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor turut hadir sebagai peserta dan memberikan informasi/masukan praktis terhadap pemaparan para narasumber. Para narasumber memberikan informasi terkait potensi perdagangan jasa dan perkembangan isu ekonomi syariah baik di fora internasional maupun domestik. Kegiatan Konsultasi Teknis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi pasar serta tantangan pengembangan produk halal di Indonesia. Melalui Konsultasi Teknis ini pemangku kepentingan di daerah khususnya pihak dinas dapat mengeksplorasi potensi sektor jasa yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal.

**Gambar 3.22**

**Konsultasi Teknis Peluang dan Tantangan Perdagangan Jasa terhadap Akses  
Pasar Halal Internasional, Bogor 27 Maret 2024**



**5. Konsultasi Teknis Implementasi Persetujuan Perdagangan Internasional pada Bidang Jasa dalam Kerangka IE CEPA dan IK CEPA, Cirebon 25 Maret 2024**

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Cirebon menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Persetujuan Perdagangan Internasional pada Bidang Jasa dalam Kerangka Indonesia-EFTA CEPA dan Indonesia-Korea CEPA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan awareness para pemangku kepentingan di daerah agar implementasi IE-CEPA dan IK-CEPA dapat berjalan maksimal. Plt. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa memberikan sambutan pada kegiatan tersebut. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Cirebon yang membuka acara sekaligus menjadi narasumber, menyampaikan paparan mengenai potensi perdagangan jasa di Kota Cirebon. Adapun narasumber lainnya adalah Negosiator Ahli Madya DPPJ yang menyampaikan paparan mengenai hasil IE-CEPA dan IK-CEPA, serta Ketua KADIN Kota Cirebon yang

memaparkan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi persetujuan perdagangan. Peserta yang terlibat pada kegiatan sosialisasi terdiri dari pemerintah daerah, kalangan akademisi dan pelaku usaha.

**Gambar 3.23**

**Konsultasi Teknis Implementasi Persetujuan Perdagangan Internasional pada Bidang Jasa dalam Kerangka IE CEPA dan IK CEPA, Cirebon 25 Maret 2024**



**6. Konsultasi Teknis Pembahasan Perkembangan E Commerce pada FTA/CEPA di Indonesia, Bandung 1 Maret 2024**

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Teknis Perundingan E-Commerce dalam FTA/CEPA Indonesia di Bandung. Konsultasi teknis menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa; perwakilan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa; perwakilan Pusat Kelembagaan Internasional Kominfo; dan Executive Director Indonesia Services Dialogue.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai perkembangan dan hasil-hasil perundingan perdagangan internasional bidang jasa khususnya terkait e-commerce yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, konsultasi teknis juga membahas kesiapan K/L terkait dalam menghadapi implementasi perjanjian yang telah ada, serta peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital.

Konsultasi teknis ini diharapkan menghasilkan output berupa informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan posisi Indonesia pada perundingan e-commerce dalam FTA/CEPA. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam

perundingan tersebut didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu dan kepentingan yang terkait, sehingga dapat memperkuat keuntungan nasional dan mempromosikan ekosistem e-commerce yang adil dan aman bagi Indonesia.

**Gambar 3.24**

**Konsultasi Teknis Pembahasan Perkembangan E Commerce pada FTA/CEPA**  
**Bandung 1 Maret 2024**



**7. Konsultasi Teknis Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Bidang Jasa Pendidikan Tinggi, Surakarta 6 Agustus 2024**

DPPJ bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis tentang Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Bidang Jasa Pendidikan Tinggi pada 6 Agustus 2024. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Direktur Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi, Universitas Sebelas Maret serta dihadiri oleh perwakilan dinas setempat dan praktisi perguruan tinggi di Surakarta.

Tujuan konsultasi teknis adalah untuk melakukan identifikasi dan pemetaan potensi jasa pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya dan Kota Surakarta pada khususnya, serta pertukaran informasi terkait perundingan internasional pada sektor jasa pendidikan yang dapat dimanfaatkan.

Kegiatan berjalan dengan baik dan produktif. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi praktisi perguruan tinggi, dinas

maupun masyarakat sekitar tentang pemanfaatan perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra.

**Gambar 3.25**

**Konsultasi Teknis Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Bidang Jasa Pendidikan Tinggi, Surakarta 6 Agustus 2024**



**8. Konsultasi Teknis Implementasi Komitmen MNP pada IA-CEPA dan ASEAN MNP di Provinsi Jawa Tengah, Semarang 30 April 2024**

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengadakan Konsultasi Teknis Implementasi Komitmen MNP pada IA-CEPA dan ASEAN MNP.

Konsultasi Teknis ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Perwakilan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa; Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk (i) meningkatkan peran aktif seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan akademisi mengenai hasil perundingan perdagangan jasa yang Indonesia miliki khususnya terkait pergerakan tenaga kerja pada Persetujuan IA-CEPA dan ASEAN MNP serta (ii) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pergerakan tenaga kerja profesional ke negara mitra dagang Indonesia pada persetujuan dimaksud.

**Gambar 3.26**

**Konsultasi Teknis Implementasi Komitmen MNP pada IACEPA dan ASEAN MNP  
di Provinsi Jawa Tengah, Semarang 30 April 2024**



Setelah menilaikan target dan realisasi tahun 2024 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

**Tabel 3.9**

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah**

| Indikator   | Target (%) |      | Realisasi (%) |      | Capaian (%) |      |
|---|------------|------|---------------|------|-------------|------|
|   | 2023       | 2024 | 2023          | 2024 | 2023        | 2024 |
| <b>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah</b> | 83 %       | 85 % | 83 %          | 85 % | 100         | 100  |

### 3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sub bagian ini akan diuraikan mengenai realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

Pagu Anggaran DPPJ Tahun 2024 : **Rp. 8.000.000.000**

Blokir Automatic Adjustment : **Rp. 1.211.769.0000**

**Tabel 3.10**  
**Pagu Anggaran dan Realisasinya Tahun 2024**

| Uraian                       | Pagu Anggaran<br>(Setelah Blokir Automatic Adjustment) | Realisasi        | %       | Sisa      |
|------------------------------|--|------------------|---------|-----------|
| PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA | Rp 6.788.231.000                                       | Rp 6.780.645.441 | 99.89 % | 7.585.559 |

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} \quad & \frac{\text{Realisasi 2024}}{\text{Capaian}} \times 100 = \\
 \text{Capaian} \quad & \frac{6.780.645.441}{6.788.231.000} \times 100 = 99.89 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai target sebesar 99.89 % meningkat dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 99,86 %.



## BAB IV PENUTUP



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Tahun Anggaran 2024 menyajikan berbagai keberhasilan capaian indikator yang ditujukan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.
2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
3. Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Dari 4 Indikator kinerja yang ditetapkan, 3 indikator mencapai target 100 %. Realisasi anggaran mencapai target sebesar 99.89 % meningkat dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 99,86 %.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka pada tahun 2025 Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa berganti nomenklatur menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

#### 4.2 LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA YANG AKAN DATANG

1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan agar dapat dilakukan lebih cermat, khususnya dalam menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan baik metode penghitungan maupun sumber daya yang tersedia, termasuk faktor lainnya seperti perubahan alokasi anggaran dalam tahun berjalan yang hamper setiap tahun anggaran terjadi.
2. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkecil hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

mendukung pelaksanaan program/kegiatan baik kegiatan teknis maupun administratif.

3. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, secara berkelanjutan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan DPPJ. Kemampuan dalam bernegosiasi dan kemampuan dalam menguasai isu-isu yang dirundingkan serta kemampuan dalam berbahasa asing menjadi standard kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan DPPJ dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran serta acuan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa yang nyata dalam penyusunan rencana/program ditahun berikutnya, tahun 2025, dengan nomenklatur baru Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.



# LAMPIRAN



Lampiran Perjanjian Kinerja DPPJ tahun 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**NOMOR : PR.02.01/274.1/PPI.6/PERKIN/12/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basaria Tiara Desika L. Gaol  
Jabatan : Direktur Perundingan Perdagangan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Djatmiko Bris Witjaksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua  
  
Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama  
  
Basaria Tiara Desika L. Gaol

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA**

**KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA**

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN                    | TARGET      |
|-----|---|---|---------------------------|-------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                       | (5)         |
| 1   | Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional                                  | Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati  | Perundingan               | 20          |
| 2   | Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional | Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa   | Dokumen                   | 10          |
| 3   | Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional             | Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani<br><br>Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah | Dokumen<br><br>Percentase | 4<br><br>85 |

| NO | KEGIATAN                     | ANGGARAN (Rp) |
|----|------------------------------|---------------|
| 1  | Perundingan Perdagangan Jasa | 8.000.000.000 |

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa



Basaria Tiara Desika L. Gaol